



**P U T U S A N**

Nomor : 58 Pid. B/ 2021/ PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AAN KRISTIAWAN Bin SABAR SUMARNO ;  
Tempat Lahir : Madiun ;  
Umur/tgl Lahir : 22 Tahun/ 15 Mei 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Hijran Kel Krajan Rt.011 Rw.003 Kec Mejayan Kabupaten Madiun ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 7 Mei 2021 Nomor: B-66/M.5.46/Eoh.2/4/2021 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa AAN KRISTIAWAN Bin SABAR SUMARNO ;

*Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy*



2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 7 Mei 2021 No : 58/Pen.Pid/2021/PN.Mjy perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AAN KRISTIAWAN Bin SABAR SUMARNO ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 7 Mei 2021 Nomor : 58Pen.Pid/2021/PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AAN KRISTIAWAN Bin SABAR SUMARNO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**1. Menyatakan Terdakwa AAN KRISTIAWAN BIN SABAR SUMARNO**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah ATM BRI Junio.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI dengan Nomor rekening 2167-01-006338-50-2.
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada buku Tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI Nomor rekening 2167-01-006338-50-2



**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. ARLINDA DIYAH WINARTI**

- 1 (satu) potong jaket twiter lengan panjang warna biru tua bertuliskan NO FACE.
- 1 (satu) potong Kaos berkeri warna biru tua.
- 1 (satu) buah Flasdis warna putih merk Thosiba 8 GB bertuliskan RESKRIM POLSEK berisikan rekaman CCTV pencurian uang di mesin ATM BRI Unit Mejayan Jalan Ahmad Yani Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM-20/M.5.46/Eoh.2/04/2021, terdakwa telah didakwa :

Bahwa ia terdakwa AAN KRISTIAWAN BIN SABAR SUMARNO, pada rentang waktu antara tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di mesin ATM BRI Unit Mejayan Jalan Ahmad Yani Kel. Krajan Kec. Mejayan, mesin ATM BRI Cabang Pembantu Caruban Jalan P. Sudirman Kel. Krajan Kec. Mejayan, mesin ATM BRI Unit Muneng Jalan Raya Caruban-Ngawi Ds. Muneng Kec. Pilangkenceng, mesin ATM BRI Unit Wilangan Jalan Raya Nganjuk-Madiun dan mesin ATM BRI Unit Purworejo Jalan Ahmad Yani Dsn. Krapyak Ds. Purworejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang



sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ARLINDA DIYAH WINARTI bersama dengan terdakwa datang ke mesin ATM Unit Mejayan untuk mentransfer uang tetapi korban terkejut karena saldonya habis sehingga tidak bisa melakukan transaksi. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, saksi bersama dengan terdakwa datang ke kantor BRI Cabang Pembantu Caruban dengan membawa buku tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI nomor rekening 2167-01-006338-50-2 untuk meminta rekening koran melalui saksi ARIO NASTY PRAMUDI selaku Customer Service Bank BRI Cabang Pembantu Caruban. Dalam rekening koran tersebut, saksi melihat ada 15 (lima belas) kali transaksi penarikan uang melalui kartu ATM BRI Junio milik saksi dengan total penarikan sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Kemudian saksi mengatakan tidak pernah melakukan penarikan sebagaimana transaksi rekening koran, sehingga saksi ARIO NASTY PRAMUDI akan mengecek melalui CCTV. Tetapi belum sempat mengecek, kemudian terdakwa mengakui kepada saksi ARLINDA DIYAH WINARTI bahwa dirinyalah yang melakukan transaksi penarikan uang dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut;

Bahwa pada tanggal 11 November 2020, terdakwa datang ke rumah saksi ARLINDA DIYAH WINARTI untuk menemui saksi SUNARTI dan TARJAN selaku orang tua saksi ARLINDA DIYAH WINARTI guna menyanggupi pengembalian uang kembali. Tetapi karena tidak ada etika baik untuk mengembalikan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2020, saksi ARLINDA DIYAH WINARTI dan saksi SUNARTI datang ke kantor BRI Cabang Pembantu Caruban untuk meminta rekaman CCTV. Sesampainya di kantor BRI Cabang Pembantu Caruban, oleh saksi SATRIYO BUDIHARJO selaku Petugas Satpam diarahkan untuk menemui saksi ARIO NASTY PRAMUDI, dan kemudian diperlihatkan rekaman CCTV pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 11.43 WIB dimana terlihat yang melakukan transaksi penarikan uang tersebut adalah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik saksi ARLINDA DIYAH WINARTI yang diparkir di halaman parkir kantor BRI Unit Mejayan serta sedang mengenakan jaket sweater lengan panjang warna biru tua bertuliskan No Face dan memakai celana jins biru. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2021, saksi ARLINDA DIYAH WINARTI dan saksi SUNARTI melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Sektor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejayan. Selanjutnya berdasarkan identifikasi rekaman yang diminta saksi HARI KUSNANTO dari Kepolisian Sektor Mejayan kepada Kantor BRI Cabang Pembantu Caruban, Kantor BRI Unit Mejayan dan Kantor BRI Caruban, didapatkan hasil bahwa benar terdakwa yang melakukan penarikan uang tanpa seijin saksi tersebut;

Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang melalui kartu ATM BRI Junio milik saksi ARLINDA DIYAH WINARTI dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali tanpa seijin saksi dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi, kemudian mengambil dompet yang berisikan kartu ATM BRI Junio dan melakukan penarikan di beberapa mesin ATM dengan rincian :

- a. Tanggal 26 Desember 2019 pengambilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.
- b. Tanggal 29 Desember 2019 pengambilan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.
- c.-Tanggal 30 Desember 2019 pengambilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Cabang Pembantu Caruban.
- d. Tanggal 04 Januari 2020 pengambilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.
- e. Tanggal 05 Januari 2020 pengambilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.
- f.- Tanggal 07 Januari 2019 pengambilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.
- g. Tanggal 09 Januari 2020 pengambilan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.
- h. Tanggal 09 Desember 2020 pengambilan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.
- i.- Tanggal 18 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.
- j.- Tanggal 22 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.
- k.-Tanggal 26 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.
- l.- Tanggal 29 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.
- m. Tanggal 30 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM BRI Unit Mejayan.

Halaman 5 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





n. Tanggal 31 Januari 2020 pengembalian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Wilangan.

o. Tanggal 01 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Purworejo—Krapyak;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang yang diambil dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yakni membeli handphone, kaos, baju sweater dan sandal gunung. Sementara akibat perbuatan terdakwa, saksi ARLINDA DIYAH WINARTI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. SAKSI ARLINDA DIYAH WINARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi Pada Tanggal 4 Pebruari 2019 Sekira Pukul. 14.00 Wib Saksi Kekantor ATM BRI Unit Mejayan, Jln. P. Sudirman, Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun Untuk Melakukan Penarikan Uang Di ATM BRI Junio Miliknya Namun Saksi Terkejut Karena Saldonya Habis Kemudian Mengecek Dengan Cara Printout Dibuku Tabungannya Selanjutnya Dari Hasil Printout Tersebut Telah Diketahui Terjadi Penarikan Uang Sebanyak Lima Belas Kali Yaitu Selama Tiga Bulan Kurun Waktu Mulai Tanggal 26 Desember 2019 Sampai Dengan Tanggal 01 Pebruari 2020 Tanpa Sepengetahuannya Kemudian Saksi Meminta Untuk Diperlihatkan Rekaman CCTV Dan Jelas Bahwa Tampak Terdakwa Yang Mengambilnya Dengan Cara Setiap Kali Bertemu Dengan Saksi Selalu Meminjam Sepeda Motornya Yang Mana Kartu ATM BRI Junio Miliknya Berada Dalam Jok Sepeda Motornya Dan Diketahui Nomor Pinnya Oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Saksi Melakukan Penarikan Uang Di Mesin ATM BRI Cabang Pembantu Mejayan Diam-Diam Terdakwa Dibelakangnya Melihatnya Dan Nomor Pinnya Sangat Mudah Diketahui Karena Sama Dengan Tanggal Lahir Saksi.
- Bahwa Setiap Kali Terdakwa Melakukan Penarikan Uang Di ATM BRI Junio Milik Saksi Tersebut Tanpa Seijin Saksi.
- Bahwa Saksi Telah Melakukan Transaksi Setor Tunai Di Buku Tabungan BRI Junio Atas Nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI Dengan Nomor Rekening 2167-01-006338-50-2 Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Di BRI Unit Muneng Dan Jumlah Saldonya Sebesar Rp. 8.871.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa Dalam Melakukan Pencurian Dengan Penarikan Uang Di ATM BRI Junio Miliknya Tersebut Mulai Tanggal 26 Desember 2019 Sampai Dengan Tanggal 01 Pebruari 2020 Di Mesin ATM BRI Unit Mejayan Jln. Ahmad Yani Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Kab. Madiun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

## 2. **SAKSI SUNARTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa anak saksi Arlinda Diyah Winarti uangnya hilang di saldo ATM BRI Junio tersebut sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa yang telah mencuri uang di ATM BRI Junio miliknya tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dekat anaknya korban Arlinda Diyah Winarti dan pernah main kerumahnya.
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu setelah anaknya korban Arlinda Diyah Winarti memberitahu kalau saldonya di ATM BRI Junio miliknya habis atau berkurang sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) padahal tidak melakukan transaksi penarikan uangnya kemudian mengatakan kalau Terdakwa teman dekatnya tersebut yang mencuri uangnya kemudian pada tanggal 11 Nopember 2020 Terdakwa bersama temannya datang kerumah saksi saat itu korban Arlinda Diyah Winarti dan suaminya saksi TARJAN menayakan hal tersebut kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri uang anaknya di ATM BRI Junio sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta

Halaman 7 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan sanggup mengembalikannya dengan cara mengangsur Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan namun tidak ada etiket baik dan tidak mengangusnya sama sekali kemudian saksi bersama korban Arlinda Diyah Winarti ke Kantor BRI Capem Caruban saat dicek oleh Castamer Servis BRI Capem Caruban yang hanya ditunjukan kepada anaknya terlihat bahwa yang melakukan penarikan adalah benar Terdakwa sebanyak lima belas kali penarikan uang di ATM BRI Junio milik saksi Arlinda Diyah Winarti.;

- Bahwa ATM BRI Junio tersebut dari buku tabungan BRI Junio atas nama saksi Sunarti QQ Arlinda Diyah Winarti dengan Nomor rekening 2167-01-006338-50-2.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

### 3. SAKSI ARIO NASTY PRAMUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pekerjaan dan profesi saksi sehari hari pegawai BRI Capem Caruban bagian CS (Castamer Servis).
- Bahwa Saksi menjadi pegawai BRI Capem Caruban dibagian CS (Castamer Servis) sejak tahun 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai CS (Castamer Servis) BRI Capem Caruban adalah melayani nasabah dan sebagai petugas ATM bilamana ada gangguan oprasional atau kalau ada ATM macet dan bisa mengambil foto yang bertransaksi di mesin ATM BRI Capem Caruban.
- Bahwa saksi diperiksa dalam peristiwa hilangnya uang di ATM BRI Junio dan sebagai penyaji data gambar foto yang ada di mesin ATM.
- Bahwa uang saldo yang hilang sekitar sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) adalah buku tabungan atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI dengan Nomor rekening 2167-01-006338-50-2 dan yang datang kekantor memberi tahu saat itu adalah korban ARLINDA DIYAH WINARTI bersama ibunya saksi Sunarti;
- Bahwa seorang perempuan yang dilihatnya sekarang ini adalah korban Arlinda Diyah Winarti, beralamat Gg Hirjan Kel. Krajan, RT.011, RW.003, Kec. Mejayan, Kab. Madiun orang yang kehilangan uang di ATM BRI Junio miliknya.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya uang di saldo ATN BRI Junio tersebut ketika korban Arlinda Diyah Winarti dan ibunya saksi

Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUNARTI datang ke kantor Capem BRI terlebih dahulu ditemui security saksi Satriyo Budiharjo dan memberi tahu kalau saldo berkurang sementara tidak mengambilnya kemudian meminta printout buku rekening dan meminta foto orang yang bertransaksi dimesin ATM BRI Capem Caruban kemudian saksi menyuruh kembali lagi dan saat kembali saksi Arlinda Diah Winarti bersama ibunya saksi Sunarti melihat foto yang melakukan transaksi penarikan uang di ATMnya dan saksi menyarankan untuk segera melapor ke pihak berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

4. **SAKSI SATRIYO BUDIHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security BRI Capem Caruban sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi sebagai Security BRI Capem Caruban menjaga keamanan lingkungan kantor BRI Capem Caruban berikut ruang mesin ATM BRI yang berada disebelah selatan pos penjagaan dan memantau dan mengatur jarak antrian pengguna mesin ATM karena saat ini musim Virus Corona sehingga perlu nasabah menjalankan protokol kesehatan.
- Bahwa saksi diperiksa dalam peristiwa hilangnya uang di ATM BRI Junio dan sebagai penyaji data gambar foto yang ada di mesin ATM.
- Bahwa uang saldo yang hilang adalah buku tabungan atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI dengan Nomor rekening 2167-01-006338-50-2 dan yang datang kekantor memberi tahu saat itu adalah korban Arlinda Diah Winarti bersama ibunya saksi Sunarti.
- Benar seorang perempuan yang dilihatnya sekarang ini adalah korban Arlinda Diah Winarti, Jenis kelamin perempuan, Tempat tgl.lhr Lampung barat 26 januari 2002, Kewarganegaraan WNI, pekerjaan Swasta, pendidikan akhir SMK, Alamat Gg Hirjan Kel. Krajan, RT.011, RW.003, Kec. Mejayan, Kab. Madiun orang yang kehilangan uang di ATM BRI Junio miliknya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Arlinda Diah Winarti kehilangan uang disaldonya saat tugas jaga datang korban Arlinda Diah Winarti meminta printout buku rekening dan meminta foto orang yang bertransaksi dimesin ATM BRI Capem Caruban karena saldonya habis kemudian kami arahkan ke CS (Castamer Sevis)



saksi Ario Nasty Pramudi untuk printout sudah dilayani dan untuk rekaman cctv masih dalam proses kemudian korban Arlinda Diah Winarti disarankan kembali siang nya dan tidak datang kemudian sekira bulan Nopember 2020 datang lagi bersama ibunya saksi SUNARTI saat itu dilayani oleh CS (Castamer Sevis) saksi Ario Nasty Pramudi dan diperlihatkan foto cctv yang diminta.

- Bahwa r uang yang hilang di ATM BRI Capem Caruban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah melihat rekaman transaksi penarikan uang di mesin ATM BRI Capem Caruban adalah seorang laki-laki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

**5. SAKSI HARI KUSNANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib piket Reskrim Polsek Mejayan menerima pengaduan dan saksi Korban Arlinda Diah Wiranti yang mana melaporkan pencurian ATM miliknya dan menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut pacarnya (Terdakwa ) dan setelah menerima laporan selanjutnya petugas Reskrim Polsek Mejayan melakukan penyelidikan dengan menyiapkan administrasi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Permintaan Rekaman CCTV pada tanggal 19 Pebruari 2021 di BRI KCP Caruban J. P. Sudirman Kel. Krajan Kec. Mejayan dan Surat Permintaan Rekaman CCTV pada tanggal 19 Pebruarn 2021 di BRI Unit Mejayan Jl. A. Yani Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun, serta melakukan penyelidikan dengan mendatangi ke kantor BRI KCP Caruban Jl. P. Sudirman dan Kantor BRI Unit Mejayan guna mengetahui rekaman CCTV apakah perbuatan Terdakwa terekam dan selanjutnya dari pihak bank BRI minta waktu mengingat kejadiannya sudah 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Dari pihak BRI KCP Caruban memberitahu kalau hasil rekaman telah keluar dan pada tanggal 22 Pebruari BRI Unit Mejayan memberitahu kalau 2021 sekira jam 13.00 Wib dari Pihak hasil rekaman telah keluar dan selanjutnya saksi menganalisa rekaman tersebut dengan foto Terdakwa dan hasilnya mirip dan sama persis dengan Terdakwa dan selanjutnya bandingkan dengan keterangan pihak BRI yaitu saksi Ariyo Nasty Pramudi dan saksi Satryo Budiharjo

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan dalam rekaman CCTV dengan foto Terdakwa hasilnya mirip dan setelah mendapat dua alat bukti selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dimintai keterangan mengakui perbuatannya telah melakukan Pencurian uang Saldo ATM BRI sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) milik saksi Korban Arlinda Diyah Wiranti, selanjutnya diamankan ke Polsek Mejayan Guna Proses perkara lebih lanjut.

- Bahwa terjadinya perkara pencurian uang di saldo ATM tersebut pada tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2020 yaitu di ATM BRI Unit Mejayan Jl. A. Yani Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun, ATM BRI Cabang pembantu Caruban Jl. P.Sudirman Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun, ATM BRI Unit Muneng Jl. Ngawi Caruban ikut Ds. Muneng Kec. Pilangkeng Kab. Madiun, ATM BRI Unit Purworejo Dsn. Krapyak Ds. Purworejo Kec. Mejayan Kab. Madiun dan ATM BRI Unit wilangan Jl. Nganjuk- Surabaya Ds. Wilangan kec. Wilangan Kab. Nganjuk.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut seorang diri sesuai dengan identifikasi isi rekaman saksi melakukannya pada hari senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor BRI KCP Caruban dan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 Wib di BRI Unit Mejayan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang di ATM BRI Junio tersebut sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa pencurian uang sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang dilakukannya tersebut kurun waktu mulai tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2020 di mesin ATM BRI Capem Caruban, Unit BRI Mejayan, Unit BRI Purworejo, Unit BRI Muneng dan Unit BRI Wilangan tersebut milik korban Arlindah Diyah Winarti.yang merupakan kekasih Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang saldo ATM BRI Junio sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut sebanyak lima belas kali transaksi penarikan uang.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) di saldo ATM BRI Junio

Halaman 11 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Arlinda Diyah Winarti dengan cara Terdakwa meminta tolong korban Arlinda Diyah Winarti untuk menerima transferan uang setelah diruang mesin ATM BRI Terdakwa ikut masuk diam diam melihat nomor PIN yang di tombol korban Arlinda Diyah Winarti dan dihafalnya dengan mudah karena nomor pin tersebut sama dengan tanggal dan tahun lahirnya korban Arlinda Diyah Winarti yang awalnya sudah tahu dan hafal kemudian mengamati korban ARLINDA DIYAH WINARTI saat menyimpan ATMnya didalam dompet dimasukan didalam jok sepeda motornya setelah merasa dirinya menguasai kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mempunyai niat dan tujuan untuk mencuri uang di saldo ATM BRI Junio milik korban Arlinda Diyah WINARTI dan mengajak ketemuan dan meminjam sepeda motor dengan alasan pulang sebentar kemudian ATM BRI Junio ada didalam dompet dan ditaruh didalam jok sepeda motornya diambil kemudian melakukan transaksi penarikan uang sebanyak lima belas kali hingga sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tanpa seijin korban Arlinda Diyah Winarti dan selalu membawa ATM Junio milik korban Arlinda Diyah Winarti.

- Bahwa uang sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) selain untuk beli switer lengan panjang warna biru tua sisanya habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan perbuatannya tersebut melanggar hukum.;
- Bahwa terdakwa belum mengganti uang saksi korban Arlinda Diyah Winarti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BRI Junio.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI dengan Nomor rekening 2167-01-006338-50-2.
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada buku Tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI Nomor rekening 2167-01-006338-50-2
- 1 (satu) potong jaket twiter lengan panjang warna biru tua bertuliskan NO FACE.
- 1 (satu) potong Kaos berkera warna biru tua.

Halaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdis warna putih merk Thosiba 8 GB bertuliskan RESKRIM POLSEK berisikan rekaman CCTV pencurian uang di mesin ATM BRI Unit Mejayan Jalan Ahmad Yani Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan maret saksi Arlinda Diah Winarti bersama dengan terdakwa datang ke mesin ATM Unit Mejayan untuk mentransfer uang tetapi korban terkejut karena saldonya habis sehingga tidak bisa melakukan transaksi;
- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, saksi bersama dengan terdakwa datang ke kantor BRI Cabang Pembantu Caruban dengan membawa buku tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI nomor rekening 2167-01-006338-50-2 untuk meminta rekening koran melalui saksi ARIO NASTY PRAMUDI selaku Customer Service Bank BRI Cabang Pembantu Caruban. Dalam rekening koran tersebut, saksi melihat ada 15 (lima belas) kali transaksi penarikan uang melalui kartu ATM BRI Junio milik saksi dengan total penarikan sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Kemudian saksi mengatakan tidak pernah melakukan penarikan sebagaimana transaksi rekening Koran;
- Bahwa saksi Ario Nasty Pramudi akan mengecek melalui CCTV. Tetapi belum sempat mengecek, kemudian terdakwa mengakui kepada saksi Arlinda Diah Winarti bahwa dirinyalah yang melakukan transaksi penarikan uang dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2020, terdakwa datang ke rumah saksi Arlinda Diah Winarti untuk menemui saksi Sunarti ibu kandung saksi korban untuk menyanggupi pengembalian uang kembali;
- Bahwa setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak ada etika baik untuk mengembalikan;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang melalui kartu ATM BRI Junio milik saksi korban Arlinda Diah Winarti dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali tanpa seijin saksi dengan cara meminjam sepeda motor milik

Halaman 13 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy





saksi, kemudian mengambil dompet yang berisikan kartu ATM BRI Junio dan melakukan penarikan di beberapa mesin ATM dengan rincian :Tanggal 26 Desember 2019 pengambilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.,Tanggal 29 Desember 2019 pengambilan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.,Tanggal 30 Desember 2019 pengambilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Cabang Pembantu Caruban,Tanggal 04 Januari 2020 pengambilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan,Tanggal 05 Januari 2020 pengambilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.,Tanggal 07 Januari 2019 pengambilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 09 Januari 2020 pengambilan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 09 Desember 2020 pengambilan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.Tanggal 18 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 22 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 26 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 29 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng. ,Tanggal 30 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM BRI Unit Mejayan.,Tanggal 31 Januari 2020 pengembalian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Wilangan.,Tanggal 01 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Purworejo Krapyak;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang yang diambil dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yakni membeli handphone, kaos, baju sweater dan sandal gunung. Sementara akibat perbuatan terdakwa, saksi Arlinda Diyah Winarti mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Antara Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Aan Kristiawan Bin Sabar Sumarno yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " barang siapa " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Aan Kristiawan Bin Sabar Sumarno yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa, Terdakwa Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang melalui kartu ATM BRI Junio milik saksi korban Arlinda Diyah Winarti dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali tanpa seijin saksi dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi, kemudian mengambil dompet yang berisikan kartu ATM BRI Junio dan melakukan penarikan di beberapa mesin ATM dengan rincian :Tanggal 26 Desember 2019 pengambilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.,Tanggal 29 Desember 2019 pengambilan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.,Tanggal 30 Desember 2019 pengambilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Cabang Pembantu Caruban,Tanggal 04 Januari 2020 pengambilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan,Tanggal 05 Januari 2020 pengambilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Mejayan.,Tanggal 07 Januari 2019 pengambilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 09 Januari 2020 pengambilan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 09 Desember 2020 pengambilan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.Tanggal 18 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 22 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 26 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng.,Tanggal 29 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di mesin ATM BRI Unit Muneng. ,Tanggal 30 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM BRI Unit Mejayan.,Tanggal 31 Januari 2020 pengembalian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Wilangan.,Tanggal 01 Januari 2020 pengambilan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM BRI Unit Purworejo Krapyak; sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.3. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

*Halaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy*



Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Bahwa, Terdakwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang yang diambil dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yakni membeli handphone, kaos, baju sweater dan sandal gunung sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur Antara Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah melakukan penarikan uang sebanyak 15 (lima belas) kali pada ATM saksi korban sehingga saldo ATM saksi korban Arlinda Diyah Winarti berkurang sebesar Rp. 8.708.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin saksi korban dan untuk waktu pencuriannya dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa perbuatan pada kejadian pertama dan kedua adalah merupakan perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur (unsur keempat) di atas tidak terpenuhi, namun unsur keempat tersebut hanyalah merupakan salah satu pemberatan pidana dari pasal yang didakwakan, karenanya dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI Junio, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI dengan Nomor rekening 2167-01-006338-50-2.3 (tiga) lembar rekening koran pada buku Tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI Nomor rekening 2167-01-006338-50-2 oleh karena milik dari saksi korban Arlinda Diyah Winarti sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada saksi korban Arlinda Diyah Winarti. sedangkan barang bukti 1 (satu) potong jaket twiter lengan panjang warna biru tua bertuliskan NO FACE., 1 (satu) potong Kaos berkeri warna biru tua. 1 (satu) buah Flasdis warna putih merk Thosiba 8 GB bertuliskan RESKRIM POLSEK

Halaman 18 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan rekaman CCTV pencurian uang di mesin ATM BRI Unit Mejayan Jalan Ahmad Yani Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara ini agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AAN KRISTIAWAN Bin SABAR SUMARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pencurian secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkankan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ATM BRI Junio.
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI dengan Nomor rekening 2167-01-006338-50-2.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran pada buku Tabungan BRI Junio atas nama SUNARTI QQ ARLINDA DIYAH WINARTI Nomor rekening 2167-01-006338-50-2

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. ARLINDA DIYAH WINARTI**

- 1 (satu) potong jaket twiter lengan panjang warna biru tua bertuliskan NO FACE.
- 1 (satu) potong Kaos berkera warna biru tua.
- 1 (satu) buah Flasdis warna putih merk Thosiba 8 GB bertuliskan RESKRIM POLSEK berisikan rekaman CCTV pencurian uang di mesin ATM BRI Unit Mejayan Jalan Ahmad Yani Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 19 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **AHMAD IHSAN AMRI,SH** dan **FIRMANSYAH,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YAYUK SRI RAHAYU NH,S,Pd,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh **FEBRI DWI YANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**AHMAD IHSAN AMRI,SH**

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**

**FIRMANSYAH,SH.MH**

Panitera Pengganti

**YAYUK SRI RAHAYU NH,S,Pd,SH**

Halaman 20 dari halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20